



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural Eselon II ke bawah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
- KESATU** : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang selanjutnya disebut Baperjakat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, sebagai Anggota;
 3. Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, sebagai Anggota;
 4. Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, sebagai Anggota;
 5. Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, sebagai Anggota;
 6. Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, sebagai Anggota;
 7. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, sebagai Anggota;
 8. Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, sebagai Anggota;
 9. Inspektur, sebagai Anggota;
 10. Kepala Biro Umum, sebagai Sekretaris.
- KEDUA** : Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal:
1. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural Eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang setingkat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
 2. Pemberian kenaikan pangkat bagi:
 - a. Pejabat yang menduduki jabatan struktural;
 - b. Pejabat yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa;
 - c. Pejabat yang mendapatkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

- KETIGA : Sidang Baperjakat diselenggarakan secara berkala atau sewaktu-waktu dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, 2 (dua) orang Anggota dan Sekretaris.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat dibantu oleh sebuah kesekretariatan di lingkungan Bagian Kepegawaian, terdiri dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dalam rangka melaksanakan pelayanan administrasi dan persidangan yang diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan Baperjakat dibebankan kepada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor:Kep-2/Menko/Polhukam/1/2013 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.
- Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,



DJOKO SUYANTO